

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu pemerintahan yang memiliki kekuasaan dibawah pemerintah daerah adalah pemerintah desa. Wujud dari desa menggambarkan wujud geografis yang timbul dari unsur-unsur sosial, fisiografis, ekonomis politik, serta kultural setempat pada pengaruh timbal balik serta hubungan dengan daerah lain. Pemerintah desa menggambarkan tingkatan pemerintah terkecil yang berhubungan langsung dengan rakyat dan membantu pemerintah pusat dalam pemberdayaan, pembangunan, serta pelayanan publik. Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan semua kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa bisa dipenuhi secara maksimal. Diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mewajibkan pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyusunan laporan keuangan desa harus didukung dengan kemampuan aparatur desa yang berkenaan dengan proses penyusunan laporan keuangan seperti pemahaman desa itu sendiri, kompetensi, sistem informasi, serta sistem pengendalian yang telah diterapkan oleh pemerintah desa. Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal,

pembangunan sarana prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara efisien berkelanjutan (Larasati & Suwarno, 2020). Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa bisa dilakukan bersama pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri, sehingga pelaksanaan pembangunan rata sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, masalah budaya, maupun kemiskinan dapat diminimalisir. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi APBDes, juga laporan pertanggungjawabannya pada realisasi pelaksanaan APB. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengatur pengelolaan keuangan dana desa menjadi wewenang desa. Faktor utama keberhasilan otonomi desa yaitu terletak pada pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pendapatan desa diperlukan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Disamping tentang Undang-Undang tersebut diatas, terdapat Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman pada pengelolaan keuangan desa karena mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa didasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa akan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai 1 Desember.

Sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan hasil pengelolaan keuangan desa adalah bentuk dari pertanggungjawaban kinerja pada masyarakat.

Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merepresentasikan bahwa dalam membuat laporan tersebut harus melakukan lima tahapan pengelolaan desa dan harus melibatkan masyarakat desa, sehingga semua program kerja dan kegiatan yang direncanakan dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan desa itu sendiri. Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yakni naik sebanyak 5 milyar dari sebelumnya 137 milyar menjadi 142 milyar pada tahun 2020. Semua Desa di Kabupaten Gunung Kidul harus mempertanggungjawabkan dengan bijak karena banyaknya dana yang disalurkan, caranya yaitu dengan mengelolanya dengan baik dan membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Pentingnya kualitas laporan keuangan desa terdapat pada Al-Qur'an surah (An-Nisa:58) sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(An-Nisa:58).

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan hendaknya aparatur pemerintahan dan para anggotanya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menyampaikan amanah dengan benar. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus dilakukan demi kepentingan masyarakat dengan adil dan merata, apabila dalam melaporkan laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan maka tentunya dari berbagai pihak akan dirugikan atas kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan tersebut. Jika pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan, dapat mempengaruhi opini Audit BPK serta dapat merugikan pemerintah itu sendiri.

Laporan keuangan desa merupakan semua hak serta kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Lisda, *et al*, 2016). Untuk mendapatkan informasi yang penting mengenai bagaimana posisi keuangan untuk hasil yang telah dicapai organisasi diperlukannya laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan bagaimana pemerintahan itu berjalan. Sebuah laporan yang berkualitas akan menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana disebutkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara lain andal, relevan, dan dapat dibandingkan maupun dipahami. Pada kenyataannya data-data yang tersajikan pada laporan pemerintah desa masih tersajikan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Laporan keuangan desa merupakan bentuk dari tanggungjawab desa atas segala operasional yang dilakukan pada satu masa pelaporan keuangan yang menjadi tumpuan utama adanya dana desa (Ayem, 2020). Laporan keuangan merupakan media yang paling penting sebagai penilai prestasi maupun kondisi ekonomis suatu entitas. Pemerintahan membutuhkan laporan keuangan sebagai media informasi untuk pelaporan hasil kinerja pada pengelolaan keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan juga menjadi sarana untuk proses pengambilan keputusan. Semakin besar tuntutan pada akuntabilitas publik menyebabkan pengimplekasian terhadap penyampaian informasi untuk manajemen pemerintahan menjadi lebih baik dengan adanya

laporan keuangan. Segala informasi tentang keuangan desa yang lengkap, cermat, serta akurat disediakan oleh akuntansi keuangan desa yang dimana nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk dasar pengevaluasian pelaksanaan keuangan masa lalu. Laporan keuangan desa merupakan bentuk kebutuhan transparansi sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas dengan keterbukaan pemerintah desa dari aktivitas pengelolaan sumber daya publik untuk mensejahterakan masyarakat desa. Transparansi pada keuangan desa sangatlah penting karena dengan adanya transparan keuangan desa maka masyarakat desa akan mengetahui sampai mana kinerja desa dalam mengalokasikan keuangan desanya yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa.

Penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan untuk memperlihatkan informasi yang relevan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa, terutama pada posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa (Hanalir, & Dali, 2018). Sumber pada ekonomi yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dapat diketahui dari laporan keuangan. Informasi yang didapatkan mengenai laporan keuangan dapat dikatakan bernilai apabila memberikan informasi pada pemakai laporan keuangan yang sebagaimana informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan sendiri, yaitu dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimanya, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kota, serta

hibah maupun sumbangan yang tidak terikat dari pihak ketiga (Sartika & C.W., 2019). Sumber penerimaan desa yang banyak tentunya harus dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan dana desa. Kepala desa dan aparatnya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan APBDes. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang disesuaikan dengan pemahaman penggunanya.

Sumber pendapatan APBDes yang diperoleh desa akan memperkuat sumber pendapatan yang dimana itu akan menjadi peluang dan tantangan untuk pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tuntutan mampu mengelola keuangan desa mulai dari perancangan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban. Kompetensi pada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan untuk menghindari segala penyimpangan keuangan juga penyelewengan anggaran keuangan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaporan keuangannya, pemerintah desa harus mampu untuk memberikan informasi yang akurat dan valid yang tentunya bebas dari pengertian yang negatif sehingga masyarakat desa akan percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan yang dibuat tersebut benar (Wardani & Andriyani, 2017). Tuntutan kepada pemerintah dari masyarakat adalah dihasilkannya


laporan keuangan yang berkualitas, untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pada pemerintahan merupakan kewajiban dari pemerintah itu sendiri untuk peningkatan kemampuan dalam mengolah keuangan desa, serta menyalurkan informasi keuangan desa kepada publik (Lisda, *et al*, 2016).

Laporan keuangan yang handal serta memiliki kualitas yang baik diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada akuntansi pemerintahan. Hal yang perlu diperhatikan untuk proses penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi aparatur pemerintahan. Kekeliruan pada laporan keuangan akibat dari kegagalan sumber daya manusia untuk dapat memahami serta menerapkan logika akuntansi. Belajar dari kegagalan sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individual, yang didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan desa. Peningkatan pada kualitas laporan keuangan akan mendapat dukungan dari aparatur pemerintah yang sudah memahami standar akuntansi keuangan. Kualitas aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus sudah menguasai bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi tersebut dijalankan dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku (Oktaviyanti *et al.*, 2017).

Selain sumber daya manusia, sistem pengendalian internal juga akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pengendalian internal dari aparat pemerintah desa untuk mengelola keuangannya. Keefektifan pengendalian internal akan membantu untuk melindungi aset, menyediakan pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, mengurangi resiko yang menuju kerugian, serta untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan yang berlaku (Oktaviyanti *et al.*, 2017). Dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat pengawasan pada seluruh anggota organisasi serta kegiatannya dan dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan sejak dini serta dapat meminimalisir terjadinya tindakan yang akan merugikan organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan yang baik akan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik (Lisda, *et al.*, 2016). Untuk meyakinkan publik maupun stakeholder tentang keakuratan serta keandalan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintahan maka sistem pengendalian internal yang optimal dibutuhkan untuk menjaga aset organisasi. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengukur sumber daya pada suatu organisasi, serta mengawasi yang memiliki peran paling penting dalam pencegahan serta pendeteksian penggelapan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan andal (Wardani & Andriyani, 2017).

Aspek lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi untuk

mengelola keuangan desa dapat meminimalisir kesalahan dalam pemrosesan data sehingga laporan keuangan menjadi andal (Wardani & Andriyani, 2017). Peluang untuk berbagai pihak dapat mengakses serta mengelola informasi keuangan desa dengan cepat dan akurat merupakan dampak dari semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi. Manfaat dari kemajuan teknologi informasi diantaranya kecepatan pada pemrosesan transaksi yang dapat membantu mempersiapkan laporan pemanfaatan teknologi yang akan meningkatkan ketepatan pada penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, serta penyaluran informasi tentang keuangan desa pada pelayanan publik. Walaupun secara umum banyak diketahui manfaat dari suatu teknologi informasi, namun pengimplementasiannya tidak mudah, jika teknologi informasi yang ada belum bisa dimanfaatkan secara maksimal maka pengimplementasiannya pada proses akuntansi akan sia-sia dan semakin mahal (Larasati & Suwarno, 2020). Salah satu kendala ini akan menjadi faktor dari pemanfaatan teknologi informasi pada proses akuntansi yang belum optimal.



Sumber: <http://www.bpkp.go.id>

Gambar 1.1

Perkembangan Opini LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat perkembangan opini LKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta, opini pada tahun 2014 terdapat satu kabupaten dengan WDP, akan tetapi pada tahun 2015 sudah menjadi WTP. Setiap Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mempertahankan opini WTP dari tahun 2014-2019. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya opini LKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan keuangan pemerintah daerah pada setiap kabupaten/kota setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan serta diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Motivasi pada penelitian ini dilakukan karena diantara Kabupaten Gunung Kidul dapat meningkatkan opininya dari Wajar Dengan Pengecualian ke opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dapat mempertahankan opini WTP yang diperolehnya selama 5 tahun terakhir. Berkaitan dengan itu Kabupaten Gunung Kidul dapat mempertahankan opini audit yang diperolehnya 5 tahun terakhir ini dikarenakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mematuhi aturan pemerintah pusat terkait laporan pertanggungjawaban keuangannya. Dengan demikian ini dapat menjadikan hal yang cukup luar biasa untuk kerja keras pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam mempertahankan predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut (<https://jogja.tribunnews.com>).

Setiap unit kerja kementerian maupun lembaga akan dituntut untuk meningkatkan pengendalian internal mereka dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh informasi yang menunjukkan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014-2019

Tahun	Opini Audit
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : <http://www.bpkp.go.id>

Terlepas dari 5 tahun Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan opini WTP, terdapat kasus korupsi pada tahun 2019. Dilansir dari (kompas.com) tim jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Wonosari, Gunung Kidul menetapkan AS atas dugaan kasus korupsi pembangunan Balai Desa senilai 353 juta. Berbagai macam permasalahan terkait Kualitas Laporan Keuangan Desa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, diantaranya dilihat dari kesimpulan Hasil Evaluasi Penatausahaan Keuangan Desa Triwulan III bahwa masih minimnya pengetahuan perangkat desa terutama bendahara desa dalam tata kelola atau pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta kurangnya kompetensi perangkat desa. Permasalahan yang terjadi adalah sebagian bendahara desa belum menuliskan uraian belanja yang disertai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen APBDesa, hampir semua desa di Kabupaten Gunung Kidul untuk tata kala belum di taati, sebagian desa untuk menghabiskan pagu APBDesa merekayasa harga satuan memaksakan dengan pecahan, pada mekanisme pengajuan anggaran masih ditemukan bendahara desa mencairkan

dana dari rekening kas desa tanpa ada dokumen persetujuan Kepala Desa atas SPP yang diajukan. Hal tersebut menjadi kendala Pemerintah Desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang ideal sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunan di bawahnya dalam membuat Kualitas Laporan Keuangan Desa yang baik.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh pemerintah yang merugikan pemerintah desa, faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi yang kurang baik dalam pencatatan pelaporan keuangan juga akan mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Sartika & C.W., 2019) dimana menggunakan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia. Tempat penelitian oleh peneliti sebelumnya pada Desa Kabupaten Belitung Timur, sementara pada penelitian ini pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Gunung Kidul. Alasan penulis menggunakan variabel-variabel tersebut dikarenakan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal merupakan hal-hal yang masih berkaitan dan dekat dengan kualitas laporan keuangan desa.

Jika dilihat dan dicermati dari visi dan misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk laporan kualitas keuangan pemerintah masih belum baik. Opini audit yang didapatkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai dengan predikat WTP yang didapatkan 5 tahun terakhir pada desa di Gunung Kidul. Sehubungan dengan hal tersebut, pejabat pemerintahan hendaknya bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan desa dengan judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia, aspek yang diukur sebagai berikut :
Latar belakang pendidikan, Pelatihan, Pengalaman, dan Tanggungjawab
2. Sistem pengendalian internal, aspek yang diukur sebagai berikut :
Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan.

3. Pemanfaatan teknologi informasi, aspek yang diukur sebagai berikut :
Proses kerja secara elektronik, Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, Pengolahan informasi dengan jaringan internet, Sistem manajemen, dan Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer
4. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa, aspek yang diukur sebagai berikut : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

C. Rumusan Masalah

Cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik yaitu dengan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki keandalan, efektifitas dan relevan, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan.

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah nya adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Kidul?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunung Kidul?

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara empiris :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan Kualitas Laporan Keuangan Desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan Kualitas Laporan Keuangan Desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap penerapan Kualitas Laporan Keuangan Desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

referensi untuk menyusun penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama dan sesuai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi atau informasi untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat kepada setiap desa yang membuat laporan keuangan supaya lebih ketat dalam membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran yang baik untuk pemerintah desa dalam menentukan kebijakan dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah di masa yang akan datang.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, wawasan, serta literatur untuk perkembangan ilmu akuntansi sektor publik terutama kualitas laporan keuangan desa.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi laporan keuangan desa, serta membuka pikiran warga jika laporan keuangan desa penting dalam membangun pemberdayaan desa. Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai informasi sejauh mana kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Gunung Kidul.